

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 476/MT/DIKPORA/VI-2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK GMIM SION TOWUNTU
DESA TOWUNTU KEC. PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **TK GMIM SION TOWUNTU** Desa TOWUNTU Kecamatan PASAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor 032/V-74 pada

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 07/PAUD-VS/V-201V dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FEMI POSUMA
Nama Lembaga : TK GMIM SION TOWUNTU
Alamat : TOWUNTU
Kecamatan : PASAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama diperpanjang dan berlaku terhitung mulai tanggal 10 JUNI 2014
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi social terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : JUNI 2014



DRS.ROBBY NGONGOLOY,ME.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196410031991111002

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN PASAN
DESA TOWUNTU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 62/Sket/TWT/IX-2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Joli W. Engka, Amd**

Jabatan : **Hukum Tua**

Alamat : **Desa Towuntu**

Menyatakan dengan benar bahwa **TK GMIM Sion Towuntu** Kecamatan Pasan berada di wilayah Desa Towuntu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan **TK GMIM Sion Towuntu** berdiri pada tahun **1974**.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Towuntu

Pada Tanggal : 28 September 2015

Hukum Tua,


Joli W. Engka

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

F E M I P O S U M A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K G M I M S I O N T O W U N T U

b. Alamat :

T O W U N T U

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota :

M I N A H A S A T E N G G A R A

g. Kecamatan :

P A S A N

h. Kelurahan :

T O W U N T U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

6 2

b. Tanggal :

0 1 0 5 1 9 7 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 7 6

d. Tanggal :

1 0 0 6 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

DELLY LASUT S.Kom



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psps@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda tidak menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

